



STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

KPM.FKIK-S.2.8.

Dokumen Internal
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar
Jl. H. M. Yasin Limpo No 36 Samata Gowa Sulawesi Selatan 92113 Indonesia
Telp: (+62-411) 841879 Fax: (+62-411) 8221400
Website: fkik.uin-alauddin.ac.id



STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Doc. No.	Date	Revision	Sheet
KPM.FKIK-S.2.8.	Agustus 2017	0	2 of 8

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Arbianingsih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ketua KPM FKIK	Ttd	
2. Pemeriksaan	Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes	Wakil Dekan I FKIK	Ttd	
3. Persetujuan	Hj. Gemy Nastity Handayany, S.Si., M.Si., Apt.	Ketua Senat FKIK	Ttd	
4. Penetapan	Dr. dr. A. Armyn Nurdin, M.Sc.	Dekan FKIK	Ttd	
5. Pengendalian	Prof. Dr. H. M. Ghalib M., M.A.	Ketua LPM	Ttd	



STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Doc. No.	Date	Revision	Sheet
KPM.FKIK-S.2.8.	Agustus 2017	0	3 of 8

<p>1. Visi dan Misi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar</p>	<p>VISI: “Pusat Pencerahan Dan Transformasi Ilmu Kesehatan Berbasis Islam”</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menciptakan atmosfir akademik yang kondusif bagi pengembangan kualitas keilmuan. 2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dan ilmu kesehatan. 3. Mewujudkan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang mandiri, berkarakter, bertatakelola baik, dan berdaya saing menuju fakultas riset dengan mengembangkan nilai spiritual dan tradisi keilmuan.
<p>2. Rasionale Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</p>	<p>Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada Pasal 20 ayat 2 dinyatakan: “Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat”. Pada Pasal 24 ayat 2 disebutkan: “Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian masyarakat”.</p> <p>Selain itu, untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, salah satunya yaitu menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dan ilmu kesehatan. Dalam penyelenggaraan tri dharma tersebut, penelitian tidak kalah penting dengan dharma pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Pendanaan dan Pembiayaan penelitian di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dijalankan dan bersumber dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dana pemerintah; b. dana internal Perguruan Tinggi c. dana kerjasama penelitian dengan lembaga lain baik dalam maupun luar negeri; d. dana masyarakat, donasi, dan dana lain yang tidak mengikat.



STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

	Doc. No.	Date	Revision	Sheet
	KPM.FKIK-S.2.8.	Agustus 2017	0	4 of 8

	<p>Ketentuan tentang mekanisme dan akuntabilitas pendanaan penelitian diatur dengan kebijakan dan regulasi fakultas.</p> <p>Fakultas berperan mengelola dan memfasilitasi agar dharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat. Dengan demikian, dibutuhkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.</p>
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<p>Manual ini berlaku ketika Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.</p> <p>Pihak yang bertanggung jawab:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas 2. LP2M 3. UP2M 4. Pimpinan Jurusan/Prodi 5. Dosen 6. Tenaga Kependidikan 7. Mahasiswa 8. Peneliti
4. Defenisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembiayaan adalah suatu tindakan atas dasar perjanjian yang dalam perjanjian tersebut terdapat jasa dan balas jasa (prestasi dan kontra prestasi) yang keduanya dipisahkan oleh unsur waktu. 2. Biaya penelitian adalah biaya yang meliputi biaya perencanaan/proposal, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan hasil penelitian, serta diseminasi hasil penelitian.
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian 2. Pendanaan penelitian di fakultas bersumber dari: <ol style="list-style-type: none"> a. dana pemerintah daerah maupun pusat (kementerian) b. dana internal perguruan tinggi. c. dana kerjasama dengan lembaga lain baik dalam maupun luar negeri 3. Pimpinan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dengan melibatkan Jurusan/Prodi harus menganggarkan dana penelitian sesuai dengan <i>road map</i> penelitian setiap tahun berjalan 4. Pimpinan Fakultas harus mengikuti mekanisme pendanaan penelitian yang bersumber dari UIN Alauddin yang mengacu pada ketentuan yang berlaku di UIN Alauddin setiap tahun



STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Doc. No.	Date	Revision	Sheet
KPM.FKIK-S.2.8.	Agustus 2017	0	5 of 8

5. Pimpinan Fakultas harus mengikuti mekanisme pendanaan penelitian yang bersumber dari pihak luar baik pemerintah maupun swasta yang mengacu pada peraturan pemberi dana setiap tahun
6. Pendanaan penelitian dapat digunakan untuk membiayai:
 - a. perencanaan penelitian termasuk *assessment*.
 - b. tim penyeleksi (penilai) proposal penelitian lintas unit
 - c. pelaksanaan penelitian
 - d. pemantauan dan evaluasi penelitian
 - e. pelaporan hasil penelitian
7. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan melalui UP2M wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian yang digunakan untuk membiayai:
 - a. manajemen penelitian antara lain seleksi/penilaian proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan hasil penelitian dan pemilihan hasil penelitian yang berdampak bagi masyarakat.
 - b. peningkatan kapasitas penelitian melalui pelatihan penelitian untuk dosen
 - c. insentif publikasi ilmiah hasil penelitian.
 - d. Diseminasi hasil penelitian
8. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan melalui UP2M harus menganggarkan pembiayaan penelitian se wajar mungkin dengan memperhatikan jumlah maksimal anggaran
9. Hal-hal yang tidak boleh dicantumkan dalam penganggaran pembiayaan penelitian dengan dana internal Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan meliputi:
 - a. honorarium peneliti;
 - b. pembelian alat-alat keras tanpa persetujuan pimpinan;
 - c. pengeluaran yang dianggap melanggar etika seperti pemberian hadiah kepada mitra;
 - d. Pembelian alat-alat kantor yang tidak habis pakai seperti laptop, printer dan alat perekam.
10. UP2M wajib menginformasikan penawaran hibah penelitian kepada Jurusan/prodi untuk disampaikan kepada semua dosen secara *online*.
11. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan harus mengembangkan jaringan untuk memperoleh sumber dana penelitian dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri atau dana dari masyarakat untuk peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian setiap tahun.
12. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan harus menyediakan dana penelitian untuk membiayai a) perencanaan penelitian, b) pelaksanaan penelitian, c) Pengendalian penelitian, d)



STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Doc. No.	Date	Revision	Sheet
KPM.FKIK-S.2.8.	Agustus 2017	0	6 of 8

	<p>pemantauan dan evaluasi penelitian, e) pelaporan hasil penelitian, dan f) diseminasi hasil penelitian, g) peningkatan kapasitas peneliti; h) insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI) untuk peningkatan kualitas dan manfaat penelitian setiap tahun.</p> <p>13. Pimpinan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan harus mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian sesuai dengan jenis dan bidang penelitian setiap tahun.</p> <p>14. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan setiap tahunnya harus menyediakan dana pengelolaan penelitian yang digunakan untuk membiayai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian dan diseminasi hasil penelitian b. Peningkatan kapasitas peneliti c. Insentif publikasi ilmiah dan hak kekayaan intelektual (HKI)
6. Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas menetapkan pedoman Pendanaan dan pembiayaan penelitian. 2. UP2M mensosialisasikan pedoman Pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. 3. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan mengikuti prosedur Pendanaan dan pembiayaan penelitian yang telah ditetapkan. 4. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan merancang pelatihan penelitian bagi setiap dosen 5. Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat mengusulkan kegiatan penelitian dalam rencana kerja dan anggaran Fakultas. 6. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan harus menyediakan dana penelitian internal dengan total setara dengan minimum 15 juta per-proposal setiap tahun 7. Dana penelitian harus ditingkatkan secara signifikan minimal 25% per tahun. 8. Fakultas melakukan kerjasama dengan instansi lain untuk merencanakan kegiatan penelitian. 9. Fakultas menumbuhkan budaya kompetitif dalam mengikuti hibah penelitian dalam negeri maupun luar negeri kepada dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. 10. Dosen diwajibkan melaporkan penggunaan anggaran penelitian kepada UP2M sesuai dengan format yang telah disediakan, meliputi : perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi.
7. Indikator Ketercapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya pedoman pendanaan dan pembiayaan penelitian Fakultas.



STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Doc. No.	Date	Revision	Sheet
KPM.FKIK-S.2.8.	Agustus 2017	0	7 of 8

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 2. Tersedianya dana penelitian internal sebesar minimal 2,5% yang tertuang dalam RAK-KL Fakultas setiap tahun. 3. Tersedianya MoU kerjasama yang mencakup pendanaan dan pembiayaan penelitian dengan instansi pemerintah atau lembaga lain di dalam maupun di luar negeri yang terealisasi. 4. Besarnya dana yang diberikan kepada peneliti minimal Rp. 15.000.000,- untuk setiap proposal. 5. Terdapat kontrak penelitian antara peneliti dengan lembaga penyandang dana penelitian yang didokumentasikan di UP2M. 6. Tersedianya dana publikasi di jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi baik. 7. Tersedianya dana untuk pendaftaran hak kekayaan intelektual (HaKI). 8. Tersedianya dana untuk diseminasi dan atau publikasi hasil penelitian. 9. Tersedianya Penelitian hibah kompetitif internal yang dilakukan secara selektif. 10. Dana penelitian diberikan dalam dua tahap; tahap I sebesar 50% dan tahap II sebesar 50% dari total anggaran. 11. Terdokumentasinya Laporan Penggunaan Anggaran Penelitian sesuai dengan format yang telah disediakan dalam Pedoman Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Fakultas.
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Road map</i> Penelitian Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 2. Kontrak perjanjian melakukan kegiatan Penelitian 3. Panduan Penulisan Proposal Penelitian 4. Panduan Penulisan Laporan Kemajuan Penelitian Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 5. Panduan Penulisan Laporan Akhir Penelitian Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Pendidikan Tinggi 6. Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar 7. Renstra UIN Alauddin Makassar 2014-2018. 8. Renstra Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 2013-2017. 9. Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan



STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Doc. No.	Date	Revision	Sheet
KPM.FKIK-S.2.8.	Agustus 2017	0	8 of 8

	pembiayaan.
--	-------------